

Jessica Wongso Keluar Lapas Hanya Beri Senyum ke Wartawan

Category: Nasional, News

written by Redaksi | 18/08/2024



ORINEWS.id -Terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso akhirnya menghirup udara bebas keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Minggu pagi (18/8).

Pantauan RMOL, Jessica yang mengenakan baju warna biru tua ini keluar dari pintu Lapas pada pukul 09.36 WIB. Jessica sempat menyapa wartawan dengan senyuman dan melambaikan tangan saat digiring masuk ke dalam mobil.

Setelah ini, Jessica langsung dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian dibawa ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jakarta Timur untuk diserahkan kepada keluarga.

“Setelah tanda tangan itu, Jessica diserahkan kepada orangtuanya atau pengacaranya,” kata salah satu tim hukum Jessica, Hidayat Bostam kepada wartawan.

Sebelumnya, Kepala Kelompok Kerja Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (DitjenPas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Deddy Eduar Eka Saputra mengatakan, Jessica Wongso mulai ditahan sejak 30 Juni 2016 usai terjerat perkara pembunuhan Pasal 340 KUHP.

“Yang bersangkutan menerima pidana selama 20 tahun berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI nomor 498 K/PID/2017 tanggal 21 Juni 2017,” kata Deddy kepada wartawan, Minggu pagi (18/8).

Selanjutnya kata Deddy, Jessica Wongso menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Selatan.

“Warga binaan atas nama Jessica Kumala Wongso mendapatkan PB berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor PAS-1703.PK.05.09 Tahun 2024,” terang Deddy.

Pemberian hak pembebasan bersyarat (PB) kepada Jessica kata Deddy, telah sesuai dengan Peraturan Menkumham 7/2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menkumham 3/2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Selama menjalani PB kata Deddy, Jessica Wongso wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara dan akan menjalani pembinaan hingga 27-03-2032.S

“Sebelumnya, selama menjalani pidana, yang bersangkutan telah berkelakuan baik berdasarkan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana dengan total mendapat Remisi sebanyak 58 bulan 30 hari,” pungkas Deddy.